



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PENGABSAHAN TERHADAP KEGIATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan bantuan biaya pendidikan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 - b. bahwa kegiatan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah direalisasikan yang memerlukan dasar keabsahannya;
 - c. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang berupa penggunaan diskresi sesuai dengan tujuannya;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengabsahan Terhadap Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...

4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
5. [Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGABSAHAN KEGIATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Bantuan Biaya Pendidikan adalah beasiswa yang diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan guna melanjutkan pendidikan sampai mencapai kualifikasi sarjana atau diploma empat.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan dasar dan menengah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu memberikan dasar keabsahan terhadap kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan yang meliputi:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. melancarkan penyelenggaraan terhadap kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan; dan
 - c. mengatasi stagnasi pemerintahan guna tercapainya kemanfaatan terkait kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS di lingkungan Kota Bandung yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan, sebagai berikut:
- a. meningkatkan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan di Daerah Kota;
 - b. mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan berpacu mencapai prestasi akademik yang tinggi;
 - c. meringankan beban Guru dan Tenaga Kependidikan terhadap biaya pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
 - d. terpenuhinya standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Pengabsahan terhadap Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. kejelasan tujuan; dan
- d. itikad baik.

BAB III

KEGIATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan merupakan amanat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang wajib direalisasikan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (3) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima oleh Guru dan Tenaga Kependidikan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) persemester.
- (4) Dinas melakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (6) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan ini dilakukan pencairan dana yang telah diterima oleh Penerima.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pelaksanaan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan telah direalisasikan yang memerlukan dasar keabsahannya dianggap sah berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2021
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002